

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Letak Geografis PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera

Tulungagung

Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Kantor Unit Operasional Tulungagung berlokasi di jalan Jenderal Sudirman No.76C Tulungagung dengan Nomor Telepon (0355) 331672. Berada di pusat kota Tulungagung tepatnya pada jalur kabupaten yang menghubungkan antara Tulungagung dan Kediri, tepatnya barat jalan didepan suku cadang Suzuki Tulungagung. Serta letaknya yang strategis menjadikannya mudah 81 dijangkau dari segala arah manapun. Letak kantornya sementara masih berada satu gedung dengan kantor AJB Bumiputera 1912 Tulungagung.³ Secara geografis kota Tulungagung berada pada ketinggian 100 m di atas permukaan laut dengan suhu berkisar 30° - 35° C. Setelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Blitar, sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Trenggalek dan sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan Kediri. Penduduk Tulungagung mayoritas bermata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, perdagangan, industry kecil dan menengah juga sebagai Pegawai Negeri. Mayoritas penduduk Tulungagung beragama Islam sehingga mitra bisnis dalam berasuransi syari'ah baik sebagai agen produksi maupun nasabah tersedia

cukup banyak. Untuk itu Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 kantor unit Operasional Tulungagung hadir sebagai perusahaan asuransi syari'ah pertama di Tulungagung dan akan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik sebagai mitra bisnis sekaligus untuk menciptakan ukhuwah Islamiyah.

2. Sejarah Singkat PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera

Tulungagung

Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 merupakan perusahaan asuransi jiwa nasional milik bangsa Indonesia yang pertama dan tertua. Perusahaan ini dilahirkan empat tahun setelah berdirinya Boedi Oetomo, sebuah gerakan nasional yang merupakan sumber inspirasi para pelopor Bumiputera. Didirikan pada tanggal 12 Februari 1912 di Magelang Jawa Tengah, dengan nama "*Onderlinge Levensverzekering Maatschappij Persatoean Goeroe-Goeroe Hindia Belanda*" atau disingkat O.L.Mij. PGHB.¹ Pengertian dari usaha bersama (*Onderlinge Levensverzekering*) adalah bahwa kegiatan usaha ini dimiliki oleh peserta asuransi jiwa itu sendiri. Perusahaan ini digagas dan didirikan oleh Mas Ngabehi Dwidjosewojo, seorang guru di Yogyakarta yang juga sekretaris Boedi Oetomo sebuah organisasi yang memelopori gerakan kebangkitan nasional. Pendiri lainnya yaitu dua orang guru yakni Mas Karto Hadi

¹ Data Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Kantor Unit Operasional Tulungagung.

Soebroto dan Mas Adimidjojo, masing-masing sebagai Direktur dan bendahara. Bersama R. Soepadmo dan M. Darmowidjojo, kelima pendiri yang juga anggota O.L.Mij. PGHB ini menjadi pemegang polis yang pertama. Pada saat berdirinya usaha ini tidak memiliki modal melainkan dilandasi oleh kemauan keras dan cita-cita yang luhur demi kesejahteraan masyarakat. Pembayaran premi pertama oleh kelima tokoh tersebut dianggap sebagai modal awal perusahaan, dengan syarat Uang Pertanggung jawaban tidak akan dibayarkan kepada ahli waris Pemegang Polis yang meninggal sebelum berjalan tiga tahun penuh. Para pengurus saat itu juga tidak mengharapkan honorarium, sehingga mereka bekerja dengan sukarela. Dapat disimpulkan bahwa cita-cita berdirinya AJB Bumiputera 1912 didasarkan pada IDEALISME para pendiri bukan untuk mencari keuntungan bagi dirinya, melainkan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya dan dalam wawasan lebih luas berarti mewujudkan kesejahteraan masyarakat “bumiputera”. Pada mulanya perusahaan hanya melayani para Guru Sekolah Hindia Belanda.² Kemudian perusahaan tersebut memperluas pasarnya dan mengganti nama menjadi O.L. Mij. Boemi Poetera, yang sekarang dikenal sebagai Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 atau disingkat AJB Bumiputera 1912. Dari Magelang, perusahaan Bumiputera 1912 pindah ke Yogyakarta pada tahun

² Data Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Kantor Unit Operasional Tulungagung.

1921. Pada tahun 1934 perusahaan melebarkan sayapnya dengan membuka cabang-cabang di Bandung, Jakarta, Surabaya, Palembang, Medan, Pontianak, Banjarmasin dan Ujung Pandang. Dengan semakin berkembangnya AJB Bumiputera 1912, maka pada tahun 1958 secara bertahap kantor pusatnya dipindahkan ke Jakarta, dan pada tahun 1959 secara resmi kantor pusat AJB Bumiputera 1912 berdomisili di Jakarta. Hingga saat ini Jakarta merupakan pangkalan utama dan kantor pusat perusahaan. Manajemen perusahaan mengatur usaha perusahaan di seluruh tanah air dan melakukan hubungan internasional dengan mitra usaha di Negara lain seperti Jepang, Switzerland, Singapura, Philipina dan Belanda. Sekitar 3.055 karyawan dan 21.958 agen tersebut di 615 kantor yang secara strategis terdapat di seluruh tanah air yang melayani 8 juta lebih pmgang polis atau peserta AJB Bumiputera 1912 dan masyarakat umum.³

Perjalanan Bumiputera yang semula bernama *Onderlinge Levensverzekering Maatschappij* PGHB (O.L. Mij. PGHB) kini telah mencapai satu abad lebih. Sepanjang itu, tentu saja tidak lepas dari pasang surut. Sejarah Bumiputera sekaligus mencatat perjalanan Bangsa Indonesia. Selama lebih dari sepuluh dasawarsa, Bumiputera telah berhasil melewati berbagai rintangan yang amat sulit, antara lain pada masa penjajahan, masa

³ Data Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Kantor Unit Operasional Tulungagung.

revolusi, dan masa-masa krisis ekonomi seperti sanering di tahun 1965 dan krisis moneter yang dimulai pada pertengahan tahun 1997. Di luar itu, Bumiputera juga menyaksikan tumbuh, berkembang, dan tumbangnya perusahaan sejenis yang tidak sanggup menghadapi ujian zaman, mungkin karena persaingan atau badai krisis. Semua ini menjadi cermin berharga dari lingkungan yang menjadi bagian dari proses pembelajaran untuk upaya mempertahankan keberlangsungan. Tidak seperti perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang kepemilikannya hanya oleh pemodal tertentu. Sejak awal pendiriannya Bumiputera sudah menganut sistem kepemilikan dan kekuasaan yang unik, yakni bentuk badan usaha “mutual” atau “usaha bersama”. Semua pemegang polis adalah pemilik perusahaan yang mempercayakan wakil-wakil mereka di Badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk mengawasi jalannya perusahaan. Asas mutualisme ini, yang kemudian dipadukan dengan idealisme dan profesionalisme pengelolanya, merupakan kekuatan utama Bumiputera hingga saat ini. Badan Perwakilan Anggota yang merupakan perwakilan para pemegang polis ikut serta menentukan garis-garis besar haluan perusahaan, memilih dan mengangkat direksi, dan ikut serta mengawasi jalannya perusahaan.

3. Visi dan Misi PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera

Tulungagung

Adapun yang menjadi visi dan misi dari AJB Bumiputera 1912 ini adalah sebagai berikut:

Visi Perusahaan

AJB Bumiputera 1912 menjadi perusahaan jiwa nasional yang kuat, modern, dan menguntungkan didukung oleh SDM professional yang menjunjung tinggi nilai-nilai idealism serta mutualisme.⁴

Misi Perusahaan

- a. Menyediakan pelayanan dan produk jasa asuransi jiwa berkualitas sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan nasional melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
- b. Menyelenggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan untuk menjamin pertumbuhan kompetensi karyawan, peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan, dalam kerangka peningkatan kualitas pelayanan perusahaan kepada pemegang polis.
- c. Mendorong terciptanya iklim kerja yang motivatif dan inovatif untuk mendukung proses bisnis internal perusahaan yang efektif dan efisien, serta menguntungkan.⁵

4. Kegiatan dan Usaha PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera

Tulungagung

⁴ Data Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Kantor Unit Operasional Tulungagung.

⁵ Data Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Kantor Unit Operasional Tulungagung.

Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Tulungagung merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa, yaitu jasa asuransi. Perusahaan ini menawarkan jasa dalam bentuk pemberian jaminan proteksi terhadap nasabahnya, yang antara lain berupa jaminan kesehatan, kecelakaan, kematian, pendidikan, bahkan jaminan proteksi atas aset-aset yang dimiliki oleh nasabah.

5. Produk-produk Syariah PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera Tulungagung

a. Mitra Iqra' Plus

Mitra Iqra Plus dirancang khusus untuk menjadi mitra belajar bagi pelajar. Melalui program ini, pelajar tidak saja secara teratur menerima dana pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Lebih dari itu, nasabah juga mendapatkan kesempatan memperoleh hasil investasi dan pengembangan dana kontribusi yang nasabah bayar melalui sistem bagi hasil (*mudharabah*).⁶

b. Mitra Mabru Plus

Sebagai orang Islam, Anda diberikan sebuah kewajiban untuk bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci, jika mampu Oleh karena

⁶ Situs resmi Asuransi Jiwa Bumiputera dalam www.bumiputerasyariah.co.id, diakses pada tanggal 2 januari 2018 pukul 17.00

itu, Bumiputera syariah mengeluarkan produk dengan nama Mitra Mabrus Plus. Mitra Mabrus merupakan produk asuransi berbasis syariah yang membantu untuk mempersiapkan dana tabungan haji secara teratur untuk mencapai impian pergi beribadah haji.

c. Mitra Amanah

Mitra Amanah merupakan sebuah produk asuransi jiwa yang berbasis syariah yang memberikan solusi perencanaan keuangan yang tepat sebagai bentuk perlindungan jiwa secara menyeluruh terhadap Anda dan juga keluarga dari segala macam jenis resiko tak terduga yang mungkin terjadi serta memberikan manfaat hasil investasi yang menguntungkan.

d. Mitra BP-Link Syariah

Mitra BP-Link (Bumiputera Link) Syariah merupakan program asuransi jiwa syariah berbasis investasi syariah dengan pengembangan dana investasi yang maksimal, fleksibel dan dikelola oleh manajer investasi profesional serta alternatif perlindungan tambahan sesuai kebutuhan nasabah. Mulai dari asuransi jiwa, rawat inap, pengobatan 53 penyakit kritis (critical illness) sampai jaminan apabila nasabah tidak produktif.

e. AJSB Assalam Family

Assalam Family merupakan Asuransi jiwa yang dapat memproteksi seluruh anggota keluarga dengan hanya premi yang sangat terjangkau.⁷

B. Temuan Peneliti

Produk syariah saat ini semakin diminati oleh nasabah termasuk asuransi syariah tidak jarang instansi-intansi yang awalnya hanya memiliki produk berupa konvensional kini memunculkan produk baru berupa produk syariah seperti yang telah di terangkan oleh Bapak Khomaidi selaku Kepala kantor cabang PT. AJB Bumiputera Tulungagung tentang produk-produk syariah yang ada di PT. AJB Bumiputera Tulungagung. Menerangkan bahwa :

“di PT. AJB Bumiputera Tulungagung terdapat beberapa produk-Produk syariah yang dipasarkan yaitu adalah Mitra Iqra’ Plus, Mitra Mabru Plus , Mitra BP-Link Syariah, Assalam family”⁸

Setiap produk yang dimiliki oleh PT. AJB Bumiputera Tulungagung memiliki manfaat sendiri-sendiri seperti yang dijelaskan oleh Bapak Khomaidi :

“Mitra Iqra Plus dirancang khusus untuk menjadi mitra belajar bagi pelajar. Melalui program ini, pelajar tidak saja secara teratur menerima dana pendidikan sesuai dengan

⁷ Situs resmi Asuransi Jiwa Bumiputera dalam www.bumiputerasyariah.co.id, diakses pada tanggal 2 januari 2018 pukul 17.00

⁸ Hasil Wawancara dari Bapak Khomaidi, Kantor Bumiputera pada hari Selasa 2 Januari 2018

jenjang pendidikannya. Lebih dari itu, nasabah juga mendapatkan kesempatan memperoleh hasil investasi dan pengembangan dana kontribusi yang nasabah bayar melalui sistem bagi hasil (*mudharabah*). Akad yang digunakan dalam produk ini adalah Akad Tabarru' yaitu akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong diantara para Peserta, kemudian Akad Wakalah bil Ujrah yaitu akad antara Peserta secara kolektif atau individu dengan Perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa Ujrah Akad Mudharabah adalah akad antara Peserta secara kolektif atau individu dengan Perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi Dana Tabarru', dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya Investasi Dana Tabarru' dengan komposisi 70% Dana Tabarru' dan 30 % Perusahaan, kemudian Investasi dana Pemegang Polis dengan komposisi 70% untuk Pemegang Polis dan 30% Perusahaan, mengenai manfaat yang diperoleh oleh pihak nasabah adalah Apabila Peserta hidup sampai akhir Masa Asuransi, maka Penerima Manfaat Yang Ditunjuk (Anak) sebagai penerima Dana Tahapan Pendidikan akan menerima Dana Tahapan Pendidikan secara berkala, Apabila Peserta mengundurkan diri, maka Peserta akan menerima Saldo Dana Investasi Pemegang Polis, Apabila anak yang ditunjuk sebagai penerima Dana Tahapan Pendidikan meninggal dunia dalam Masa Asuransi, maka Pemegang Polis/Peserta dapat menunjuk pengganti (anak lain) untuk menerima Dana Tahapan Pendidikan yang belum dibayarkan”⁹

Kemudian PT AJB Bumi Putera juga memiliki produk lain yaitu Mitra Maburr Plus. Produk ini membantu nasabah untuk mempersiapkan dana tabungan haji. Seperti yang dijelaskan oleh kepala kantor cabang PT AJB Bumi Putera Tulungagung :

“Melalui Mitra Maburr Plus keuntungan-keuntungan yang akan Anda dapatkan meliputi Apabila Peserta hidup sampai akhir Masa Asuransi,

⁹ Hasil Wawancara dari Bapak Khomaidi, Kantor Bumiputera pada hari Selasa 2 Januari

maka Pemegang Polis akan memperoleh Saldo Dana Investasi Pemegang Polis ; Apabila Peserta meninggal dunia dalam Masa Asuransi, maka Penerima Manfaat akan menerima Santunan Kebajikan sebesar Manfaat Asuransi dan Saldo Dana Investasi Pemegang Polis ; Apabila Pemegang Polis mengundurkan diri sebelum akhir Masa Asuransi, maka Pemegang Polis akan menerima Saldo Dana Investasi Pemegang Polis”

Produk selanjutnya adalah BP-Link Syariah, produk ini adalah salah satu produk yang juga dipasarkan di kantor cabang PT AJB Bumi Putera Tulungagung, seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Khomaidi bahwa :

“merupakan program asuransi jiwa syariah berbasis investasi syariah dengan pengembangan dana investasi yang maksimal, fleksibel dan dikelola oleh manajer investasi profesional serta alternatif perlindungan tambahan sesuai kebutuhan nasabah. Mulai dari asuransi jiwa, rawat inap, pengobatan 53 penyakit kritis (critical illness) sampai jaminan apabila nasabah tidak produktif. Manfaat awal yang diperoleh nasabah adalah Untuk Cara Bayar Reguler: sekurang-kurangnya senilai mana yang lebih besar di antara Rp 7.500.000 atau 5 kali kontribusi dasar tahunan. ; Untuk Cara Bayar Tunggal: sekurang-kurangnya sebesar mana yang lebih besar di antara Rp 15.000.000 atau 125% dari kontribusi dasar Tunggal. Manfaat selanjutnya Jika peserta meninggal dunia selama kontrak asuransi berlangsung, maka ahli waris akan menerima santunan 100% MA dan nilai saldo investasi; Apabila peserta hidup hingga kontrak asuransi berakhir, pemegang polis akan menerima nilai saldo investasi; Jika mengambil asuransi tambahan (rider) maka memperoleh manfaat tambahan sesuai dengan asuransi tambahan yang dipilih.”¹⁰

Satu lagi produk asuransi yang dipasarkan oleh PT AJB Bumi Putera Tulungagung adalah AJBS Asslam family seperti yang diterangkan oleh Bapak Khomaidi adalah :

10 Hasil Wawancara dari Bapak Khomaidi, Kantor Bumiputera pada hari Selasa 2 Januari 2018

“Assalam Family merupakan Asuransi jiwa yang dapat memproteksi seluruh anggota keluarga dengan hanya premi yang sangat terjangkau. hanya dengan Rp. 100,000 dapat memproteksi seluruh anggota keluarga, suami, istri dan semua anak nya (yang belum menikah) berapapun jumlah anak nya. Manfaat yang akan diperoleh jika terjadi 'sesuatu' -meninggal red- untuk suami nya / Pemegang polis Rp. 5,000,000;, untuk istri nya Rp. 4,000,000;, dan jika anaknya mendapat Rp. 2,000,000”

Dalam asuransi syariah pasti ada system mengenai pengelolaan dana nasabah yang telah di investasikan pada PT AJB Bumi Putera Tulungagung, seperti yang diterangkan oleh kepala kantor cabang Bumi Putera Tulungagung adalah:

“Pada PT AJB Bumi Putera Tulungagung dana di awasi oleh dewan pengawas syariah jadi setiap dana yang masuk dipastikan aman dari riba, dan PT AJB Bumi Putera Tulungagung menggunakan system bagi hasil bukan flat namun fluktuatif, keuntungan yang diperoleh nasabah tergantung naik turun nya keuntungan yang diperoleh oleh pihak PT AJB Bumi Putera Tulungagung”

Untuk mendaftar sebagai nasabah tentunya dalam PT AJB Bumi Putera Tulungagung telah memiliki persyaratan yang harus di penuhi oleh calon nasabah, seperti yang diterangkan oleh Bapak Khomaidi :

“Bahwa untuk mengajukan sebagai nasabah PT AJB Bumi Putera Tulungagung ada hal yang perlu di perisiapkan seperti mengisi SPAJS (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah), menyertakan surat keterangan sehat, apabila umur lebih dari 54 tahun harus medical cek, kemudian mengisi form perjanjian”

Sebagai produk syariah tentunya tidak lepas dari istilah Akad, akad yang di gunakan dalam produk asuransi syariah yang di miliki oleh PT AJB

Bumi Putera Tulungagung memang telah memenuhi syarat sebagai produk syariah seperti yang dikatakan oleh Bapak Khomaidi :

“ di produk asuransi syariah PT AJB Bumi Putera Tulungagung akad yang dipakai adalah **Akad Tabarru'** yaitu akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong diantara para Peserta ;**Akad Wakalah bil Ujrah** adalah akad antara Peserta secara kolektif atau individu dengan Perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa Ujrah ; **Akad Mudharabah** adalah akad antara Peserta secara kolektif atau individu dengan Perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi Dana Tabarru', dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah)”¹¹

C. Pembahasan

Hasil penelitian diatas merupakan proses penelitian lapangan yang telah dilakukan peneliti selama kurun Waktu 1 (satu) bulan dengan pemenuhan persyaratan administrasi penelitian dari pengurusan surat izin penelitian mulai dpada Institut Agama Islam Negeri tulungagung, PT AJB Bumi Putera Cabang Tulungagung, hingga persetujuan Kepala Kantor cabang PT AJB Bumi Putera Cabang Tulungagung sebagai informan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif tentang bagaimana penerapan prinsip syariah dalam asuransi syariah di PT AJB Bumi Putera Cabang Tulungagung.

11 Hasil Wawancara dari Bapak Khomaidi, Kantor Bumiputera pada hari Selasa 2 Januari 2018

1. Mekanisme Akad asuransi syariah di PT AJB Bumi Putera Cabang Tulungagung

Dari hasil wawancara dengan narasumber dan observasi lapangan diperoleh keterangan bahwa asuransi syariah yang ada dalam produk-produk asuransi syariah di PT AJB Bumi Putera Cabang Tulungagung diawasi oleh dewan pengawas syariah dimana seluruh kegiatannya dipantau oleh dewan pengawas syariah guna memastikan bahwa produk tersebut aman dan sesuai dengan syariah dalam artian produk syariah haruslah terbebas dari maisir, riba dan gharar.

Dalam produk-produk asuransi syariah yang ada di PT AJB Bumi Putera Cabang Tulungagung menggunakan **akad tabarru'** yaitu akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong diantara para Peserta ;**Akad Wakalah bil Ujrah** adalah akad antara Peserta secara kolektif atau individu dengan Perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa Ujrah ; **Akad Mudharabah** adalah akad antara Peserta secara kolektif atau individu dengan Perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi Dana Tabarru', dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) . hal ini sesuai dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 21/DSN-MUI/X/2001 dalam fatwanya

tentang pedoman umum asuransi syariah, memberikan definisi tentang asuransi. Menurutnya, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian dalam menghadapi risiko tertentu melalui akad (perjanjian) yang sesuai dengan syariah. Oleh sebab itu, premi dalam asuransi Syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dan *tabarru'* Dana tabungan adalah dana titipan yang diberikan oleh peserta asuransi (life insurance) dan akan mendapatkan alokasi bagi hasil (*almudharabah*) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan Klaim, baik berupa klaim tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan *Tabarru'* adalah derma atau dana kebijakan yang diberikan dan diikhlasakan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (life maupun general insurance).

2. Analisis Fatwa DSN Terhadap Penerapan Prinsip Syariah Dalam Asuransi Syariah di PT AJB Bumi Putera Cabang Tulungagung

Berdasarkan dasar menimbang Fatwa *Takaful*, MUI sangat memperhatikan masyarakat pada umumnya dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan, terutama ketika seseorang menghadapi risiko yang

sewaktu-waktu dapat menimpa. MUI dengan Fatwa *Takaful*-nya memberikan solusi kepada seseorang agar sebelum risiko atau musibah datang, asuransi dapat menjadi salah satu alternatif bagi seseorang tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang timbul dari adanya risiko atau musibah yang mungkin datang secara tiba-tiba, tanpa menghendaknya. Alasan lain MUI mengesahkan Fatwa *Takaful* adalah menjawab persoalan mengenai status hukum dan cara menjalankan perusahaan asuransi yang selama ini menjadi bahan perdebatan di kalangan para ulama masa kini. Secara garis besar para ulama terbagi kepada dua kelompok, yaitu kelompok yang mengharamkan dan kelompok yang membolehkan asuransi.¹²

Dasar dibolehkannya Asuransi Syariah beroperasi di Indonesia adalah Surat Keputusan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Nomor: Kep. 4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian, dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah. Adapun pedoman umum mengenai Asuransi Syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 21/ DSN-MUI/X/2001.

¹² Muhammad Arief Eka Putra, *Konsistensi Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman umum Asuransi Syariah Terhadap pasal Iangka 1 dan angka 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian*, Universitas Brawijaya Malang, 2015, Hal. 7

Tujuan adanya fatwa tersebut di atas adalah sebagai panduan awal operasional Asuransi Syariah di Indonesia. Berdasarkan fatwa itu, Asuransi Syariah didefinisikan dengan usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹³

Akad yang dilaksanakan antara peserta dengan perusahaan pada asuransi syari'ah berdasarkan akad *tabarru`* dan akad *tijarah*, (*mudharabah*, *wakalah*, *wadi`ah*, *syirkah*, dsb). Pada asuransi syari'ah sumber biaya klaim diperoleh dari rekening *tabarru'*. Klaim meninggal yang diterima oleh ahli waris peserta, terdiri dari manfaat asuransi atau santunan kebajikan (bersumber dari *tabarru-tabarru'* peserta). Profit yang diperoleh asuransi syari'ah dari surplus *underwriting*, komisi reasuransi, dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan tetapi dilakukan lagi bagi hasil kepada para peserta.¹⁴

Pada asuransi syari'ah terdapat pemisahan dana antara dana *tabarru'* dan dana peserta, dalam hal kontribusi biaya pengelolaan, yang

¹³ Fatwa DSN-MUI nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

¹⁴ Haris Al Amin, *Sosialisasi Sistem Asuransi Syariah, Analisis SWOT Asuransi Syariah di Indonesia*, Politeknik Negeri Lhokseumawe, hal. 7

disisihkan sedikit dari premi tahun pertama saja, ditetapkan dengan jelas dan menjadi bagian dari kesepakatan peserta. Oleh karena itu sejak awal peserta mengetahui dengan jelas komponen premi yang disetorkannya, yaitu *tabarru'* (iuran kabajikan), tabungan (hak mutlak peserta), dan kontribusi biaya pengelolaan (30% premi tahun pertama). Selain itu, peserta dapat melihat perkembangan dari waktu ke waktu perkembangan nilai tunai polisnya, yakni akumulasi tabungan dan bagi hasilnya. Oleh karenanya ketika peserta bermaksud mengundurkan diri dalam masa perjanjian karena sesuatu hal, nilai tunai yang diterimanya dapat dihitung nilainya dan jelas sumbernya (berasal dari tabungan dan bagi hasilnya), sedangkan pada asuransi konvensional tidak terdapat pemisahan dana yang berakibat terjadinya dana hangus. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan sistem manajemen investasi yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian. Di dalam operasional asuransi syariah yang sebenarnya adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu dan melindungi di antara para peserta sendiri. Keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari para peserta, yang dikembangkan dengan prinsip *mudharabah* (sistem bagi hasil). Para peserta asuransi syariah berkedudukan sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai yang menjalankan modal.

Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai ketentuan yang telah disepakati.

Asuransi syari'ah memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang bertugas mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal investasi, selain pertimbangan profitabilitas, kesesuaian usaha dengan ketentuan syariah merupakan faktor penentu keputusan investasi. Oleh karena itu peran Dewan Pengawas Syariah menjadi sangat penting di dalam dinamika pengembangan usaha asuransi syariah, hal yang tidak ditemukan di dalam asuransi konvensional, sehingga dalam banyak praktiknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syara'.¹⁵

15 Ibid., Hal. 8-9